

## **ABSTRAK**

Christian Kertawiguna (01659230028)

### **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TERKAIT PEMANFAATAN EKONOMI MUSIK/LAGU DAN PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik* terhadap pemanfaatan ekonomi musik di Indonesia. Musik dan lagu memiliki peran penting dalam industri kreatif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, permasalahan terkait pengelolaan royalti dan perlindungan hak cipta masih menjadi tantangan utama.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait, serta data sekunder berupa studi literatur. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi empiris melalui wawancara dengan pelaku industri musik, lembaga manajemen kolektif, dan pembuat kebijakan untuk mendapatkan gambaran implementasi kebijakan di lapangan.

Namun, tantangan implementasi masih ditemukan, seperti kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pencatatan dan pembayaran royalti, serta keterbatasan infrastruktur teknologi untuk mendukung sistem pengelolaan yang efisien. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan kapasitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), dan pengembangan teknologi berbasis digital untuk mendukung ekosistem musik yang berkelanjutan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang signifikan, keberhasilan pemanfaatan ekonomi musik dan pengelolaan royalti hak cipta sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat pengguna karya musik.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Royalti, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, Ekonomi Musik, Pengelolaan Musik.

## ABSTRACT

Christian Kertawiguna (01659230028)

### **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TERKAIT PEMANFAATAN EKONOMI MUSIK/LAGU DAN PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK**

*This study aims to analyze the implementation and impact of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music on the utilization of the music economy in Indonesia. Music and songs play a vital role in the creative industry and significantly contribute to the national economy. However, issues related to royalty management and copyright protection remain major challenges.*

*The research method used is a normative juridical approach, analyzing legislation, related legal documents, and secondary data from literature studies. Additionally, this study involves empirical research through interviews with music industry players, collective management organizations (LMK), and policymakers to gain insights into policy implementation in the field.*

*However, challenges in implementation are still evident, such as the lack of awareness among business actors regarding the obligation to record and pay royalties, as well as limited technological infrastructure to support an efficient management system. This study recommends increasing policy socialization, strengthening the capacity of Collective Management Organizations (CMOs), and developing digital-based technology to support a sustainable music ecosystem.*

*This study concludes that although Government Regulation Number 56 of 2021 has provided a significant legal foundation, the success of music economy utilization and copyright royalty management heavily depends on the collaboration of all parties, including the government, industry players, and the public as users of music works.*

*Keywords:* Copyright, Royalties, Government Regulation Number 56 of 2021, Music Economy, Music Management.